

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di seluruh dunia manusia memiliki martabat dan hak yang sama, hak tersebut dilindungi oleh peraturan maupun undang-undang dalam tiap negara. Indonesia adalah salah satu negara hukum yang menjamin perlindungan HAM bagi rakyatnya, hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi manusia yang sangat penting adalah hak untuk hidup dan juga hak atas kesehatan. Kesehatan merupakan suatu keadaan yang sejahtera atau sempurna baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara produktif dengan sosial dan ekonomis (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009). Kesehatan secara fisik merupakan keadaan tubuh untuk dapat menyesuaikan fungsi organ pada tubuhnya dalam kerja fisik yang cukup efisien tanpa secara berlebihan dan batas fisiologi terhadap lingkungan (kelembapan suhu, ketinggian dan sebagainya) serta kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktifitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berberlebihan (Mukholid, 2007). Kesehatan

mental adalah keadaan suatu individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. individu yang dapat menjalankan hidupnya dengan normal dan juga dapat mengelolah stress berarti individu tersebut sehat secara mental (Putri, Wibhawa, Gutama, 2015).

Penjelasan diatas menunjukkan betapa pentingnya kesehatan bagi setiap individu atau masyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan pelayanan kesehatan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan mempunyai peranan strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di dalam pelayanan kesehatan terdapat beberapa fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, apotek, puskesmas, dll. Fasilitas Kesehatan sendiri merupakan setiap upaya dan atau serangkaian yang dilakukan terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ oleh masyarakat (Undang-undang Republik Indonesia No. 36, 2009). Salah satu fasilitas kesehatan yang sangat penting adalah apotek, apotek menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2017, diartikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek berperan sebagai sarana atau tempat pelayanan kesehatan yang berkewajiban untuk menyalurkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan masyarakat. Penyelenggaraan apotek dilakukan oleh apoteker yang dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi. Pendirian sebuah apotek harus memiliki surat izin apotek yang dapat disingkat SIA sebagai izin untuk penyelenggaraan

apotek. Apotek sendiri dikelola oleh seorang apoteker yang disebut Apoteker Pengelola Apotek (APA). Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian APA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) (Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017). Menurut Undang Undang No. 36 tahun 2009, dijelaskan bahwa Pelayanan Kefarmasian yang diselenggarakan di Apotek haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat dan sesuai undang-undang. Apoteker memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Apotek sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat dan keamanannya. Apoteker merupakan salah satu tenaga ahli pelayanan kesehatan yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, serta melakukan praktek kefarmasian di apotek (Undang-Undang Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016).

Peran apoteker di apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 meliputi menyediakan pelayanan kefarmasian dengan penuh perhatian, mampu mengambil keputusan dalam pelayanan kesehatan demi untuk kesehatan masyarakat serta dapat mengevaluasi setiap keputusan yang telah diambil, sebagai tenaga kesehatan professional apoteker harus terus meningkatkan keilmuannya baik dalam bidang farmasi pada khususnya maupun pada bidang kesehatan pada umumnya agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian sesuai dengan perkembangan dunia kesehatan, apoteker juga bertanggung jawab sebagai pengajar atau edukator yang memberikan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan praktek apoteker

di apotek, apoteker mampu untuk berkomunikasi yang baik antar profesional kesehatan yang lain dan masyarakat dengan pengetahuan yang dimiliki serta kepercayaan dirinya dan apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Berdasarkan hal tersebut, maka calon apoteker harus banyak belajar dan memiliki bekal ilmu baik keterampilan secara teori maupun secara praktik dalam melakukan suatu pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek.

Seorang apoteker dan tenaga teknis kefarmasian juga harus memahami makna mengenai setiap poin pada *ten star pharmacist*, yaitu *care giver* (pemberi pelayanan), *decision maker* (pengambil keputusan), *communicator* (terampil dalam berkomunikasi), *manager* (mengatur pengelolaan), *leader* (pemimpin), *life long learner* (selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dengan terus menerus belajar), *teacher* (pendidik), *research* (peneliti dengan tujuan untuk perkembangan pengobatan), *entrepreneur* (pengusaha), *agent of positive change* (dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kearah yang lebih baik) (Kremin, 2021).

Berdasarkan hal tersebut yang telah menjelaskan pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian, maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widaya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek salah satunya Apotek Golden Farma, bagi mahasiswa profesi apoteker sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan para calon apoteker agar siap dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek.

Melalui PKPA di Apotek diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan praktik kefarmasian di apotek serta pemahaman mengenai kegiatan manajerial di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.